



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
TAHUN 2025**



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : **01** TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota APBD dan atau Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan telah menindak lanjuti temuan Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan , Bupati/ Walikota menetapkan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024;

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 299);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 303);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :

- a. laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. laporan Operasional (LO);
- d. laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. neraca;

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

laporan Arus Kas (LAK); dan
catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 2

laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
ahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp. 909.933.216.215,28
Belanja Daerah	<u>Rp. 910.571.000.639,75</u>
Defisit	Rp. 637.784.424,47
Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 22.008.220.514,27
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 22.008.220.514,27

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud diatas sebagai
berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 63.375.304.015,72 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 973.308.520.231,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 909.933.216.215,28</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 63.375.304.015,72 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 83.678.866.431,25
dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 994.249.867.071,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 910.571.000.639,75</u> |
| c. selisih lebih/(kurang) | Rp. 83.678.866.431,25 |

BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

4) - Selisih anggaran dengan realialisasi surplus/defisit sejumlah (minus)

Rp. 20.303.562.415,53 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp. (20.941.346.840,00)
b. Realisasi	<u>Rp. (637.784.424,47)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (20.303.562.415,53)

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (minus) Rp.1.066.873.674,27 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp. 20.941.346.840,00
b. Realisasi	<u>Rp. 22.008.220.514,27</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp. (1.066.873.674,27)

5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp. 0,00
b. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp. 0,00

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (minus) Rp.1.066.873.674,27 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan netto

Setelah Perubahan	Rp. 20.941.346.840,00
b. Realisasi	<u>Rp. 22.008.220.514,27</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (1.066.873.674,27)



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 20.941.346.840,27
penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp. 22.008.220.514,27
sisal Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	Rp. 21.370.436.089,80
koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 1.066.873.674,00
saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 21.370.436.089,80

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp. 913.948.442.674,94
b. Jumlah Beban - LO	Rp. 856.061.067.489,99
c. Surplus dari Operasional	Rp. 57.887.375.184,95
d. Surplus dari Non Operasional	Rp. 0,00
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 57.887.375.184,95
f. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
g. Surplus - LO	Rp. 57.887.375.184,95

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.1.394.538.043.488,27
b. Surplus -LO	Rp. 57.887.375.184,95
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp. (5.203.533.450,03)
d. Ekuitas Akhir	Rp.1.447.221.885.222,92



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 7

neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

jumlah Aset	Rp.1.469.820.970.689,06
jumlah Kewajiban	Rp. 22.599.085.466,68
jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.447.221.885.222,92

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun Anggaran berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 141.880.322.842,55
Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi	Rp. (142.518.107.267,02)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	Rp. 0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp. (637.784.424,47)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara	
Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 20.941.346.840,27
Koreksi Kas Tahun Sebelumnya	Rp. 1.066.873.674,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara	
Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 21.370.436.089,80

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 10

bertanggungjawab pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut urusan Pemerintah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program Kegiatan Sub Kegiatan Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- Lampiran I.5 : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran I.7 : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran I.8 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.10 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran I.11 : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran I.12 : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran I.13 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.14 : Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran I.15 : Rekapitulasi Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, 1 september 2025



Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal, 1 september 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR : 307...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR : 1/30/2025